



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.78, 2018

KEMENKUMHAM. *Inpassing* Jabatan Fungsional
Penyuluh Hukum.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini.
3. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,

- wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
4. Penyuluh Hukum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
 5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengusulan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
 10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.
 12. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan

Fungsional Penyuluh Hukum bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum ditujukan bagi:

- a. PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan hukum dan/atau penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. PNS yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas penyuluhan hukum/penyebarluasan informasi hukum paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB II

SYARAT PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 4

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. usia paling tinggi :
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya; dan
 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4);

- d. memiliki pengalaman di bidang penyuluhan hukum/ informasi hukum paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
- g. memperhatikan formasi kebutuhan jabatan dan organisasi.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 5

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh atasan langsung kepada Menteri.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pimpinan unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - c. pejabat berwenang yang membidangi kepegawaian pada instansi lain di luar lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat persetujuan dari atasan langsung;

- b. ijazah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- c. SK CPNS;
- d. SK kenaikan pangkat terakhir;
- e. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Hukum bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 huruf a;
- f. surat keputusan penempatan/surat tugas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan hukum atau bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penyebarluasan informasi hukum atau peraturan perundang-undangan yang disertai dengan surat pernyataan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian;
- g. PPKP, SKP, dan PPK 2 (dua) tahun terakhir;
- h. surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah/Sekretaris Unit Eselon I Pusat/Pejabat yang berwenang atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- i. surat pernyataan bersedia menduduki jabatan fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan verifikasi oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimaksudkan untuk:
 - a. menilai keabsahan dan kelengkapan permohonan dan dokumen pendukung;
 - b. memeriksa kesesuaian antara permohonan PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; dan
 - c. menentukan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/ golongan ruang, pangkat terakhir, dan masa kerja PNS yang bersangkutan.
- (2) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lulus verifikasi, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/ *Inpassing* berikutnya.
- (6) PNS yang permohonannya telah dinyatakan lulus verifikasi, wajib mengikuti uji kompetensi.

Pasal 8

- (1) PNS yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat oleh Menteri.
- (2) Dalam hal PNS dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/ *Inpassing* berikutnya.
- (3) PNS yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk diangkat ke

dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dengan disertai persetujuan teknis dari Instansi Pembina.

- (4) Tata cara pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/*Inpassing* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

PNS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum oleh Menteri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/*Inpassing* berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*,
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN
PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA
PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyuluhan hukum merupakan program dan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum. Dalam rangka mengembangkan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan hukum, dipandang perlu untuk melaksanakan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Instansi Pembina jabatan fungsional Penyuluh Hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Bab III Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 tahun 2014 dan Nomor 12 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui penyesuaian/*inpassing*.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan salah satu tugas

Instansi Pembina adalah menetapkan Pedoman Uji Kompetensi yang selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Tata Cara Uji Kompetensi Jabatan fungsional Penyuluh Hukum.

Uji Kompetensi dilaksanakan dalam rangka mengukur tingkat Kompetensi dan pemahaman Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan penyuluhan hukum atau melaksanakan penyebaran informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagai pemangku atau pejabat fungsional Penyuluh Hukum berdasarkan tingkat keahliannya melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk menjamin kelancaran serta tertib administrasi penyesuaian/*inpassing* ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. TUJUAN

1. Sebagai petunjuk dalam pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui penyesuaian/*inpassing* di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi lain selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan Uji Kompetensi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui penyesuaian/*inpassing* di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi lain selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. SASARAN

Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi ini disusun untuk memberikan informasi kepada Pegawai Negeri Sipil dalam mengangkat ke Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui penyesuaian/*inpassing* di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi lain selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PENYELENGGARA DAN ORGANISASI PELAKSANA UJI KOMPETENSI
PENYESUAIAN/INPASSING KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

A. PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI

Penyelenggara Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing adalah Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh, bertugas:

1. membentuk Organisasi Pelaksana Uji Kompetensi;
2. mempersiapkan Materi Uji Kompetensi;
3. menetapkan Metode Uji Kompetensi;
4. menetapkan Standar Kelulusan penilaian Uji Kompetensi;
5. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
6. menetapkan dan menginformasikan hasil penilaian Uji Kompetensi.

B. ORGANISASI PELAKSANA UJI KOMPETENSI

1. Organisasi pelaksana Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Tim Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Ketua merangkap anggota dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Wakil Ketua merangkap anggota oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Sekretaris merangkap anggota oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada unit utama yang membidangi Penyuluhan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 4) Anggota terdiri dari :
 - (1) Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - (2) Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Penilaian Kompetensi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - (4) Paling Kurang 3 (tiga) orang anggota dari pejabat Administrator pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - (5) Paling kurang 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum.
2. Tim Penguji dibantu oleh Sekretariat Tim Uji Kompetensi yang berkedudukan secara *ex officio* berada di bidang yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 3. Sekretariat Tim Uji Kompetensi
Tim Uji Kompetensi dalam melaksanakan uji kompetensi dibantu oleh Sekretariat Tim Uji terdiri dari unsur teknis yang membidangi Penyuluhan Hukum, unsur Kepegawaian, dan unsur Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari : 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan paling kurang 3 (tiga) orang Anggota Sekretariat, yang bertugas :
 - 1) mendata dan membuat daftar peserta Uji Kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi lain selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2) mempersiapkan materi Uji Kompetensi;
 - 3) membantu mempersiapkan sarana dan prasarana Uji Kompetensi di tingkat pusat dan daerah;
 - 4) mengkoordinasikan pelaksanaan Uji Kompetensi baik di tingkat pusat dan daerah;
 - 5) membantu menetapkan standar kelulusan penilaian kelulusan pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - 6) menginformasikan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada peserta Uji Kompetensi.
 4. Tim Pengawas Uji Kompetensi
Tim Pengawas dibentuk untuk membantu Sekretariat Uji Kompetensi dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi di tingkat pusat dan daerah, yang beranggotakan paling kurang 5 (lima) orang.

BAB III

PESERTA DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. PESERTA UJI KOMPETENSI

1. Peserta Uji Kompetensi Penyesuaian/inpassing adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang telah lulus seleksi administrasi penyesuaian/inpassing yang diselenggarakan oleh Instansi Pembinaan Penyuluh Hukum.
2. Peserta Uji Kompetensi diharuskan membawa laptop yang dapat mengakses internet.
3. Peserta harus hadir pada tempat yang ditentukan dan melakukan registrasi 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi dimulai.

B. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

1. Sekretariat Tim Uji Kompetensi melakukan pendataan dan verifikasi administrasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan peserta Uji Kompetensi;
2. Sekretariat Tim Uji Kompetensi dengan persetujuan Tim Uji Kompetensi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) menetapkan Jadwal Uji Kompetensi;
 - 2) menetapkan tempat pelaksanaan Uji Kompetensi, terdiri dari:
 - (1) Tingkat pusat bertempat di Badan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - (2) Tingkat daerah bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 3) menginformasikan waktu dan tempat pelaksanaan Uji Kompetensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi melalui laman resmi Kementerian Hukum dan HAM, setiap priode pelaksanaan Uji Kompetensi;
3. Sekretariat Tim Uji Kompetensi menyiapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi paling lambat 10 (sepuluh) hari Kerja Kepada Tim Uji Kompetensi;
4. Tim Uji Kompetensi menyelenggarakan rapat pleno untuk menetapkan dan memutuskan hasil Uji Kompetensi paling lama 14

(empat belas) hari kerja pada setiap periode pelaksanaan Uji Kompetensi serta menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi lain selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Sekretariat Tim Uji mengumumkan hasil Uji Kompetensi, setelah memperoleh persetujuan Ketua Tim Uji Kompetensi dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penyuluhan Hukum;
6. PNS yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penyuluhan Hukum dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri;
7. Keputusan Tim Uji kompetensi adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
8. PNS yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 5 diusulkan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional penyuluh hukum Kepada Menteri Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan disertai persetujuan teknis sesuai format 1 (satu) dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penyuluhan Hukum; dan
9. Bagi PNS lain selain instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disampaikan kepada bagian yang membidangi Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. MATERI UJI KOMPETENSI

Materi Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum terdiri dari:

1. Pancasila dan UUD NKRI 1945;
2. budaya hukum;
3. tugas pokok dan fungsi penyuluhan hukum;
4. komunikasi;

5. kerjasama masyarakat/instansi;
6. pengetahuan hukum;
7. pola penyuluhan hukum; dan
8. sikap/perilaku.

D. METODE UJI KOMPETENSI

Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*inpassing* Ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum menggunakan Metode CBT (*Computer Base Test*) dan Wawancara.

E. STANDAR PENILAIAN KELULUSAN

1. Standar penilaian kelulusan Uji Kompetensi Penyesuaian/*inpassing* Ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum didasarkan pada 3 (tiga) kategori, sebagai berikut :
 - 1) Penilaian dengan angka tinggi, ditetapkan dengan angka 81 sampai dengan 100;
 - 2) Penilaian dengan angka sedang, ditetapkan dengan angka 71 sampai dengan 80; dan
 - 3) Penilaian dengan angka rendah, ditetapkan dengan angka 70 ke bawah.
2. Prosentase penilaian Uji Kompetensi Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan fungsional Penyuluh Hukum, sebagai berikut :
 - 1) Penyuluh Hukum Ahli Pertama
 - a) tes tertulis sebanyak 80%;
 - b) wawancara sebanyak 20%.
 - 2) Penyuluh Hukum Ahli Muda
 - a) tes tertulis sebanyak 70%;
 - b) wawancara sebanyak 30%.
 - 3) Penyuluh Hukum Ahli Madya
 - a) tes tertulis sebanyak 60%;
 - b) wawancara sebanyak 40%.
 - 4) Penyuluh Hukum Ahli Utama
 - a) tes tertulis sebanyak 50%;
 - b) wawancara sebanyak 50%.

BAB IV
PENUTUP

1. Pedoman ini merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disempurnakan apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional Penyuluh Hukum.
3. Pedoman ini diberlakukan secara efektif pada saat ditetapkan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*,
 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN
 PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA
 PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN
 FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 PENYESUAIAN /*INPASSING* KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

NO.	GOLONGAN / RUANG	STTB / IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA / D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA / D IV	200	214	237	261	285

NO.	GOLONGAN / RUANG	STTB / IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA / D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	698	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	699	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	700	735	771	807
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S.2)	850	856	903	949	993
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997

NO.	GOLONGAN / RUANG	STTB / IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
			KURANG 1 TAHUN	1TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN / LEBIH
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td

YASONNA H. LAOLY

Format 1

(KOP SURAT)

Tempat....., tanggal....

Nomor :

Sifat :

Hal : Persetujuan pegawai yang akan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Penyuluh Hukum melalui penyesuaian/*inpassing*

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H. R. Rasuna Said, Kavling 6 - 7, Kuningan,
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui penyesuaian / *inpassing*, bersama ini kami sampaikan pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Pendidikan	Jabatan Fungsional Yang Diusulkan	Ket
1.	Penyuluh Hukum
2.	Penyuluh Hukum
3.	Penyuluh Hukum

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas, dinyatakan telah dan masih melaksanakan tugas dibidang penyuluhan hukum/bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya penyebarluasan informasi hukum/peraturan perundang-undangan serta disetujui untuk mengikuti proses pengangkatan dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum melalui penyesuaian/*inpassing*.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

(Jabatan)

(Nama)

NIP

Format 2

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN DAN/ATAU SEDANG
MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG / BERAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan : Kepala Kantor Wilayah/Sekretaris Unit Utama/
Pejabat yang Berwenang atau minimal Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2017,
(Jabatan)

(Nama)

NIP

Format : 3

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia diangkat dan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Atasan Langsung
(Jabatan)

Tempat, tanggal.....
Yang Membuat Pernyataan,

(Materai 6000)

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP